



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

# Perubahan Koperasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
2. Akta perubahan Koperasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui Notaris melakukan perubahan anggaran dasar koperasi melalui laman [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id);
2. Pemohon mengisi data perubahan anggaran dasar koperasi;
3. Pemohon mengunggah akta perubahan anggaran dasar koperasi;
4. Pemohon mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar koperasi.

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 (tujuh) menit setelah submit (klik selesai)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

## Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id) dan call center 1500-105